



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam

Putri Ayu¹, Mulyati Pawenei² & Ilham Abbas²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: putri.ayu@umi.ac.id

Submitted: 16 Juni 2024; Revised: 8 Agustus 2024; Accepted: 11 Agustus 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap korban revenge porn. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Upaya Perlindungan Hukum Sebagai Korban Revenge porn dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) misalnya seperti penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai penggunaan internet yang etis dan menghindari menyebarkan konten berbentuk pornografi kepada orang lain, dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan), misalnya seperti yang dilakukan pihak kepolisian yaitu, penggantian kerugian, restitusi, penerimaan dan penanganan laporan, investigasi dan pengumpulan barang bukti, perlindungan privasi korban, kerja sama dengan lembaga lain, penegakan hukum dengan proses peradilan, reformasi dan kebijakan, dan dukungan psikologis dan sosial. 2). Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam atau revengen porn yaitu ;, faktor motivasi balas dendam, faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor sosial budaya, faktor teknis dan teknologi, faktor relasional, dan budaya patriaki yang masih sangat melekat bagi masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Korban, Pornografi

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal protection efforts for revenge porn victims. This type of research is empirical legal research. The results of the author's research found that: 1). Legal Protection Efforts as Victims of Revenge porn can be done in two ways, namely, the non-penal or preventive route (prevention before a crime occurs), for example, such as legal counseling and outreach regarding ethical use of the internet and avoiding spreading pornographic content to other people, and the penal route or repressive (eradication after a crime occurs), for example as carried out by the police, namely, compensation for losses, restitution, receiving and handling reports, investigation and collection of evidence, protection of victim privacy, cooperation with other institutions, law enforcement using the judicial process, reform and policies, and psychological and social support. 2). The factors that cause the criminal act of spreading revenge porn content are; motivational factors for revenge, economic factors, psychological factors, socio-cultural factors, technical and technological factors, relational factors, and patriarchal culture which is still very inherent in society.

Keywords: Legal Protection; Victims, Pornography

PENDAHULUAN

Diluncurkannya berbagai media sosial atau platform yang sebagai media masyarakat untuk berkomunikasi, berbagi informasi, berpendapat dan mengeluarkan ekspresinya dengan sangat mudah diakses. Media sosial seperti Facebook, Youtube, Whatsapp, Twitter, Instagram dan lain sebagainya seolah menjadi ruang public baru era modern namun tak jarang dalam beberapa kasus penggunaannya jika tak diimbangi dengan sifat bijak atau keliru dalam memilih kata dalam berpendapat bisa membuat penggunaannya terjatuh dalam tindak pidana pencemaran nama baik ataupun tindak pidana lain. Kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat di era teknologi tersebut sering dikenal dengan istilah *cyber crime* (Amir, Ahmad & Baharuddin, 2021). Berdasarkan jabaran tentang *cyber crime* dapat dipahami bahwa secara kriminologis *cyber crime* merupakan efek negatif dari perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang canggih. Terjadinya kejahatan tersebut terjadi dipicu oleh banyak faktor, baik faktor masyarakat, faktor individu pelaku, faktor hukum (Djanggih & Qamar, 2018).

Salah satu efek buruk dari kemajuan dan perkembangan teknologi yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan adalah *cyber pornography*. Kejahatan seksual atau *cyber pornography* merupakan salah satu bagian dari *cyber crime* yang melanggar hukum sekaligus norma kesusilaan (Ismail, 2019). Kasus *cyber pornography* yang kerap muncul di masyarakat dapat menyerang siapa saja, tidak memandang jenis kelamin dan usia, meski pada umumnya yang menjadi korban atas tindakan tersebut adalah perempuan dan anak (Djanggih, 2018). *Cyber pornography* merupakan bentuk kejahatan pornografi yang mencakup konten yang mengandung unsur-unsur pornografi dan disebarkan melalui internet secara digital. *Cyber pornography* adalah istilah yang merujuk pada pornografi yang diperoleh dan didistribusikan melalui internet dan teknologi digital lainnya (Hidayat & Lubis, 2023). *Cyber pornography* mencakup berbagai jenis materi yang secara eksplisit menampilkan adegan seksual atau konten yang dirancang untuk membangkitkan gairah seksual. Dalam konteks ini, *cyber pornography* dapat merujuk pada gambar, video, teks, atau bentuk media lainnya yang memuat konten pornografi dan dapat diakses secara online (Maulida & Romdoni, 2024).

Salah satu tindak pidana yang terjadi pada *cyber pornography* yakni tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*). Menurut Nadya Karima Melati, peneliti dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) mendefinisikan *revenge porn* atau pornografi balas dendam adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan atau menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi (Muluyadi, et, al, 2024);.

Perbuatan pornografi merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama. Perbuatan pornografi tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain, hal ini berdampak negative seperti seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan sebagainya.

Kemudian, menurut Matsuri *revenge porn* atau pornografi balas dendam merupakan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara 'sah' namun disebarluaskan dengan tujuan 'balas dendam' setelah putus hubungan (Damanik, 2023).

Di Indonesia untuk mencegah kejahatan yang terjadi dibidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), namun kenyataannya kejahatan di bidang ITE masih banyak terjadi, seperti tindak pidana pencemaran nama baik, kerusakan jaringan *cyber* (*hacking*) serta penyebaran konten yang melanggar nilai kesusilaan seperti gambar atau video pornografi. Selanjutnya tindak pidana pornografi telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UU Pornografi) dan pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi :

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Afrinanda, Yustrisia & Zulfiko, 2023).

Pengaturan hukum tentang *revenge porn* sebelum undang undang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia khususnya dari kacamata hukum pidana belum mendapatkan kepastian serta perhatian yang tepat. Belum adanya suatu aturan yang memfasilitasi mengenai dasar hukum *revenge porn* secara spesifik pada saat itu menjadi bukti bahwa kasus mengenai *revenge porn* merupakan kasus baru. Walaupun demikian, Indonesia memiliki pengaturan mengenai laarangan kepemilikan data yang melanggar asusila. Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya (Suradipraja, 2024).

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran [ornografi dilaksanakan berdasarkan undang-undnag hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undnag Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Artinya, dalam hukum pidana formil pornografi diatur hal-hal khusus tertentu saja. Di luar aturan khusus tersenut tetap berlaku menurut hukum acara pidana dalam kodifikasi (KUHP). Dalam hukum pidana formil pornografi terdapat ketentuan khusus di bidang pembuktian, khsuusnya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian.

Revenge porn bukan hanya persoalan pelanggaran yang dilakukan pelaku kejahatan pidana asuslia, tetapi juga mengenai korban *revenge porn* yang juga harus mendapat perhatian khusus terutama bagi penegak hukum. Selama ini, reaksi masyarakat terhadap *revenge porn* lebih kepada menyudutkan pihak korban (*victim blaming*) dan mempermalukan korban (*slut shaming*) (Arabella, et, al, 2024). Korban *revenge porn* kebanyakan bergender perempuan, sesuai dengan yang dilansir oleh *Cyber Civil Rights Initiative*. Lebih parah lagi karena korban kerap kali mendapat label-label buruk di dalam masyarakat. Media dan juga publik secara terang terangan

melakukan *doxing* atau membuka kehidupan pribadi korban alih-alih menjamin perlindungan terhadap data pribadi miliknya. Masyarakat justru menyudutkan posisinya dengan melakukan penghakiman terhadap moral korban (Purba, 2023).

Banyaknya reaksi negatif yang cenderung diberikan masyarakat memberikan dampak psikologis bagi korban dan keluarga yang bersangkutan. Korban kerap kali mengalami penyiksaan emosional seperti direndahkan martabat dan harga dirinya, diganggu kehidupannya, bahkan dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus dan akan berdampak secara psikis maupun fisik. Melihat dampak yang dialami korban, menjadi hal yang tak adil jika pelaku *revenge porn* tidak diberikan hukum yang setimpal atas kesalahan yang telah diperbuat. Selain itu, karena korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana maka korban juga berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama sebagaimana undang-undang mengatur perlindungan terhadap pelaku tindak pidana.

Salah satu kasus yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini yakni pada Polda Sulawesi Selatan yang merupakan kasus dimana korban dan pelaku merupakan sepasang kekasih yang memulai perkenalan melalui aplikasi media sosial. Dan pelaku menggunakan identitas palsu untuk memikat korban, ketika korban mulai menyukai pelaku maka korban dan pelaku menjalin hubungan dan korban mengirimkan foto atau melakukan *video call* seksual pada pelaku. Pelaku yang merupakan mantan pacar korban sebelumnya selalu menyoroti korban dan kemudian mengancam akan menyebar video asusila korban ketika pelaku ingin bertemu tetapi korban menolak. Keesokan harinya, video asusila korban sudah tersebar dan ditonton oleh teman-teman korban tanpa sepengetahuan korban.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai kebijakan hukum terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena intensitas penanganan perkara terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam cukup tinggi di Polda Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn

Menurut beberapa kasus, pemberitaan terkait pornografi di media sosial biasanya dilakukan dengan kesepakatan atau adanya persetujuan kedua belah pihak (mau sama mau). kemudian terjadi situasi yang menimbulkan konflik yang memicu salah satu pihak untuk menyebarkan konten tersebut melalui jaringan internet sebagai bentuk balas dendam (*revenge porn*). Menurut data dari *Annual Report the National*

Commision on Violence Against Women 2018-2021 di menunjukkan bahwa sejumlah 1320 kasus *revenge porn* telah terjadi di Indonesia pada tahun 2021.

Adapun yang menjadi Upaya Perlindungan Hukum Sebagai Korban *Revenge porn* hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam pornografi melalui media elektronik dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan).

1. Upaya Preventif (Non Penal)

Tindak pidana balas dendam pornografi yang dianalisis oleh penulis dengan menggunakan berupa analisis teori yang dikemukakan oleh W.A Bonger menyatakan bahwa upaya penanggulangan preventif yaitu dengan cara moralistik dan abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana balas dendam pornografi. Sedangkan abolisionistik dilakukan dengan cara menghilangkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana balas dendam pornografi atau memberantas semua yang menjadi akar permasalahan n tindak pidana balas dendam pornografi ([Dharmawan, & Solaeman2022](#)).

Upaya yang dilakukan kepolisian dalam upaya non penal (preventif) yaitu, Memberikan pelatihan yang memadai kepada petugas kepolisian mengenai masalah *revenge porn*, hak privasi, dan teknik investigasi digital, serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat mengedukasi masyarakat tentang bahaya *revenge porn* dan hak-hak mereka, serta cara melaporkan pelanggaran. Sedangkan upaya kepolisian sendiri menurut wawancara Bersama bapak Briptu Muh. Kahfi “ Sebisa mungkin dari pihak kepolisian mencoba melakukan patroli cyber di dunia maya maupun di situs internet lainnya untuk menanggulangi terjadinya atau mencegah terjadinya penyebaran konten pornografi tersebut. Tetapi hal tersebut saya rasa kurang efektif, dikarenakan sekarang itu pada awalnya terjadinya penyebaran konten tersebut di dasarkan atas kemauan sama2 mau antara korban dan pelaku. Maka dari itu kami dari pihak kepolisian menghimbau pada masyarakat terutama perempuan yang tidak bukan yg sering menjadi korban untuk berhati-hati agar tidak dengan mudah percaya dan mau menyebarkan hal-hal sensitif mengenai dirinya. Adapun upaya kepolisian sebisa mungkin untuk melindungi korban seperti yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 31 Tahun 2014 Perlindungan saksi dan korban”.

Sehingga disini penulis dapat menyimpulkan upaya Perlindungan hukum yang menjadi korban *Revenge porn* dan terhadap pelaku tindak pidana balas dendam pornografi melalui mediaelektronik yang dilakukan dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan). Dalam mendampingi korban melakukan proses hukum untuk melindungi dan mendapatkan hak- hak dari korban guna dalam menjerat pelaku sebagaimana yang diatur dalam aturan undang-undang yang berlaku.

2. Upaya Represif (Penal)

Tentunya sarana penal mempunyai keterbatasan, tetapi dapat dilihat lagi dari sudut perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (penal

policy), tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan tahap paling strategis. Dalam upaya represif terdapat dua teori yang terdiri dari metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment) dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan.” Upaya represif yang dapat dilakukan ialah melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan setelah melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang berkeadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke jalan yang benar dan tidak melakukan tindak pidana balas dendam pornografi lagi”.

Untuk melindungi korban tentunya disini diatur dalam Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” Pasal 4 ayat 1”, Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disimpulkan perihal setiap orang yang dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan/atau denda Rp. 1.000.000 (Sushanty, 2019).

Adapun bentuk perlindungan lainnya yaitu meminimalisir penyebaran konten asusila milik korban utuk tidak tersebar lebih besar lagi dengan cara melakukan pendekatan dengan lingkungan tempat penyberan konten korban dan meblokir akses menuju situs-situs yang menyebarkan konten sikorban. Maka perlunya perhatian terhadap korban dengan memberikan hak-hak korban berupa ganti kerugian, kpompensasi, restitusi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, dan informasi mengenai keberlanjutan perkara (Harun & Dwiono, 2023).

Menurut hasil wawancarabersama bapak Aiptu Arwin, S.H, “pornografi dengan balas dendam dapat terjadi karena penyebarluasan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut dengan tujuan balas dendam. Kebencian terhadap korban serta ingin memperlakukan korban. Agar dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana, pornografi balas dendam harus memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana. Untuk dapat dilakukannya penegakan hukum kasus revenge porn maka dapat dilalkukan upaya penal dan non penal upaya penal yakni diperlukannya implementasi undang-undang TPKS dimasyarakat agar dapat berjalan efektif khususnya bagi aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam penanganan revenge porn, sedangkan upaya non penal yaitu upaya pencegahan dan edukasi berupa pemberian sosialisasi yang ditargetkan kepada masyarakat selaku pengguna media sosial”.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban revenge porn dari pihak kepolisian merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa hak dan martabat korban dilindungi serta pelaku diadili secara adil. Berikut adalah beberapa langkah dan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian :

1. Restitusi

Sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, merujuk pada bentuk kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga pada keluarga korban yang mengalami kerugian.

a. Penerimaan dan Penanganan Laporan

Penerimaan Laporan yaitu, Kepolisian harus menerima laporan dari korban dengan serius, tanpa menganggap remeh atau menunda-nunda penanganan. Korban harus merasa aman dan didukung dalam melaporkan tindak pidana. Proses Penanganan Sensitif Petugas harus dilatih untuk menangani kasus-kasus revenge porn dengan sensitivitas dan empati, memastikan bahwa korban tidak merasa lebih tertekan selama proses investigasi.

b. Investigasi dan Pengumpulan Bukti

Dengan melakukan pengumpulan bukti digital Kepolisian perlu memiliki keterampilan dan peralatan untuk mengumpulkan bukti digital, seperti gambar atau video yang dipermasalahkan, serta jejak digital pelaku. Pihak kepolisian tentunya melakukan Analisis Forensik, Menggunakan teknik forensik digital untuk melacak sumber penyebaran dan memverifikasi keaslian bukti. Ini termasuk menganalisis metadata dan log aktivitas online.

c. Perlindungan Privasi Korban.

Dalam suatu kasus pastinya identitas korban perlu di lindungi, seperti yang terdapat dalam teori perlindungan korban melindungi identitas dan privasi korban selama proses hukum untuk menghindari penambahan penderitaan atau publikasi lebih lanjut. Perlindungan dari Intimidasi Mengambil langkah-langkah untuk melindungi korban dari intimidasi atau ancaman lebih lanjut oleh pelaku.

d. Kerja Sama dengan Lembaga Lain

Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum Lain, Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan badan hukum lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama jika kasus melibatkan distribusi lintas batas negara. Dengan bantuan dari Organisasi Non-Pemerintah: Berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah yang menyediakan dukungan dan layanan bagi korban.

e. Penegakan Hukum dan Proses Peradilan

Tindakan Terhadap Pelaku, Menyusun kasus yang kuat dan mengajukan tuntutan terhadap pelaku, termasuk melakukan penangkapan dan penyidikan sesuai hukum yang berlaku. Perlindungan Selama Proses Hukum: Menjamin bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan, termasuk melawan pelaku yang mencoba menghubungi atau mengancam mereka.

f. Reformasi dan Kebijakan

Pengembangan kebijakan mendorong pengembangan dan penerapan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus revenge porn dan perlindungan korban. Advokasi untuk perubahan hukum, mengadvokasi perubahan hukum atau penambahan undang-undang yang khusus mengatur revenge porn dan memastikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

g. Dukungan Psikologis dan Sosial

Bantuan secara psikologis seperti, mencari dukungan psikologis atau konseling bagi korban untuk membantu mereka mengatasi dampak emosional dari kejadian tersebut. Dengan menyediakan akses ke layanan dukungan dan perlindungan sosial

untuk membantu korban merasa aman dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Penting untuk diingat bahwa penanganan kasus revenge porn membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada korban. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, lembaga pemerintah, dan masyarakat, sangat penting untuk menangani masalah ini secara efektif.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Di beberapa negara seperti Australia dan Inggris telah mengatur *revenge porn* secara khusus, pemerintah di Australia menyediakan portal khusus untuk menghadapi permasalahan *revenge porn*, selain itu pemerintah di Inggris juga telah mengatur undang-undang khusus untuk menangani kasus *revenge porn*. Sehingga Carmen M. Cusack mendefinisikan pornografi balas dendam atau *revenge porn* adalah produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban "*revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim*".

Di Indonesia pengaturan terkait *revenge porn* itu sendiri belum diatur secara khusus tetapi terkait mengenai tindak pidana pornografi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan bahwa "pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Undang-Undang Pornografi objek pornografi lebih luas dari objek menurut KUHP, dalam KUHP menyebut 3 (tiga) objek yakni tulisan, gambar dan benda. Termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Sedangkan objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa yakni termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Serta pornografi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 172 yang berbunyi "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Sehingga dalam hal ini pengaturan mengenai pornografi dapat dimaknai sangat luas cakupannya. Namun pengaturan tersebut sebenarnya tidak secara spesifik memberikan jaminan perlindungan terhadap korban karena rumusannya yang sangat umum dengan unsur-unsur terbatas.

Dengan demikian permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dewasa ini sudah diatur dalam perlindungan dan ketetapan hukum yang ada, namun mirisnya walaupun sudah terdapat peraturan hukum atau sanksi dari setiap permasalahan ini, tetap saja dilanggar atau tidak dipatuhi dikarenakan berbagai macam faktor yang

sering terjadi di dalam masyarakat itu, sehingga terkadang kekuatan hukum tidak mampu untuk mengatasi agar hal itu tidak terjadi lagi khususnya terhadap tindak pidana atau fenomena konten pornografi balas dendam atau *revenge porn*.

Tindak pidana pornografi balas dendam, atau sering dikenal sebagai "revenge porn," adalah fenomena di mana seseorang menyebarluaskan gambar atau video intim dari orang lain tanpa persetujuan mereka, biasanya sebagai bentuk balas dendam atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hasil penelitian yakni wawancara yang dilakukan penulis di lapangan tepatnya di Polda Sulawesi Selatan, penulis memperoleh faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana *revenge porn* antara lain sebagai berikut melibatkan motivasi balas dendam, aspek psikologis, sosial, dan teknis. Berikut adalah beberapa faktor utama:

1. Faktor Motivasi Balas dendam

Faktor balas dendam dalam kasus konten pornografi merujuk pada situasi di mana penyebaran atau pembuatan konten pornografi dilakukan sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang. Faktor ini sering kali melibatkan motivasi emosional dan personal yang mendalam dan dapat memainkan peran penting dalam dinamika dan penyelesaian kasus. Berikut adalah beberapa aspek penting dari faktor balas dendam dalam kasus konten pornografi:

- Hubungan Pribadi: Balas dendam sering kali muncul dari hubungan personal yang retak atau konflik.
- Rasa Tidak Adil/merasa kecewa : Pelaku mungkin merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh korban dan menggunakan penyebaran konten pornografi sebagai cara untuk mendapatkan kembali kekuatan atau menghukum korban.

Kaitan antara teori perlindungan hukum dan faktor balas dendam terletak pada upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Dengan menahan pelaku dan menerapkan hukuman yang sesuai, teori perlindungan bertujuan untuk mencegah pelaku dari melanjutkan tindakan balas dendam dan memastikan bahwa korban serta masyarakat umum tetap aman.

Selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan penulis juga memperoleh data mengenai tindak pidana pornografi balas dendam atau *revengen porn* tepatnya di Polda Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Data Presentase Kasus Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam di Polda Sulsel Tahun 2021-2023

No	Tahun	Crime Total (CT)	Presentase
1.	2021	35	27,78%
2.	2022	52	41,27%
3.	2023	39	30,95%
Jumlah		126	100%

Sumber Data: Unit Pelayanan Subdit V Ditreskrimsus tentang Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam atau *Revenge Porn* di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023

Pada tahun 2021 tindak pidana pornografi balas dendam memiliki jumlah kasus sebanyak 35 kasus dengan persentase 27,78%, serta pada tahun 2022 tindak pidana pornografi balas dendam mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 52 kasus dengan persentase 41,27%, dan pada tahun 2023 jumlah kasus mengalami penurunan yakni sebanyak 39 kasus dengan persentase 30,95%. Dengan total kasus dari tahun 2021-2023 sebanyak 126 kasus. Walaupun pada tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan, namun angka tindak pidana pornografi balas dendam tidak mengalami penurunan yang signifikan, sehingga jika dilihat dari pidana pornografi masih dimungkinkan mengalami peningkatan dengan berbagai faktor yang terjadi, salah satunya dengan faktor balas dendam.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara Bapak Aiptu Arwin, S.H, terdapat tindak pidana konten pornografi balas dendam atau *revenge porn* dengan kronologis sebagai berikut:

"Pertama-tama pelaku mengajak berkenalan dengan korban melalui media sosial lebih tepatnya aplikasi tinder menggunakan identitas palsu, biasanya pelaku menyamarkan identitasnya menjadi perempuan/polisi untuk menarik perhatian korban agar mudah berinteraksi dengan korban. Setelah itu ketika pelaku dan korban sudah dekat sampai menjalin hubungan istimewa, dan setelah itulah korban terlena dan terbawa perasaan sampai mengirimkan foto-foto atau video kurang pantas atau bahkan sampai melakukan panggilan video (*video call*) dan disitulah pelaku ketika sudah mendapatkan tangkapan layar foto atau video dari *video call* tersebut, maka pelaku menyimpan agar dapat digunakan untuk mengancam korban dikemudian hari. Beberapa bulan kemudian pelaku selalu meneror korban dan mengancam akan menyebar video asusila korban ketika korban tidak ingin melakukan hal yang pelaku inginkan seperti *video call* seksual, ketika korban tidak memenuhi kemauan pelaku maka keesokan harinya video asusila korban sudah tersebar dan ditonton oleh teman-teman korban".

Berdasarkan kronologi kasus tersebut diatas maka menurut penulis bahwa dikatakan bahwa tindak pidana pornografi balas dendam atau *revenge porn* merupakan pasangan atau mantan kekasih yang telah mempublikasikan konten seksual kepada orang terdekat korban tanpa sepengetahuan korban selaku yang bersangkutan dikarenakan korban menolak permintaan dari pelaku. Permintaan yang dimaksud ialah saat pelaku meminta sesuatu pada korban berupa barang ataupun melakukan hubungan seksual untuk memenuhi hasrat pelaku, tetapi korban pun menolak permintaan dari pelaku, sehingga pelaku menyebarkan konten atau video asusila korban kepada teman-teman korban tanpa sepengetahuan korban. Dan jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus maka hal ini akan menimbulkan ketakutan terhadap korban dan kekhawatiran dari masyarakat sekitar.

2. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas adalah faktor ekonomi. Ketika tingkat pengangguran tinggi dan kesenjangan ekonomi semakin lebar, orang-orang cenderung mencari cara-cara ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ekonomi juga merupakan penyebab seseorang melakukan tindak pidana, karena faktor ekonomi identik dengan uang untuk membeli kebutuhan

ekonomi, hal yang sangat penting bagi manusia. Dilihat dari keadaan ekonomi yang sekarang ini tidak stabil sehingga melatarbelakangi seseorang melakukan suatu tindak kejahatan, kebutuhan hidup manusia yang tiap harinya meningkat ditambah lagi pengeluaran yang tinggi tidak dapat mengimbangi pemasukan yang rendah, sehingga seseorang menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga melakukan kejahatan.

Faktor ekonomi dapat mempengaruhi pelaku dalam kasus penyebaran konten pornografi, beberapa pelaku mungkin menyebarkan konten pornografi untuk menghasilkan uang, baik melalui iklan, langganan, atau penjualan konten. Potensi keuntungan finansial dapat menjadi motivasi utama. Individu yang mengalami kesulitan ekonomi atau pengangguran mungkin merasa terpaksa mencari sumber pendapatan alternatif, dan penyebaran konten pornografi bisa dianggap sebagai opsi yang cepat dan menguntungkan. Melihat adanya permintaan yang tinggi untuk konten pornografi, pelaku mungkin terdorong untuk memanfaatkan pasar ini sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Ini sering melibatkan penyebaran konten secara ilegal untuk meraup keuntungan.

Menurut wawancara penulis dengan penyidik yang menangani kasus tersebut "Faktor ekonomi ini sering kali menjadi pendorong penting dalam tindakan penyebaran konten pornografi, baik sebagai motivasi langsung untuk pendapatan atau sebagai akibat dari situasi keuangan yang sulit, karena pelaku yang biasanya melakukan tindakan ini biasanya memang mau menjebak si korban dengan awalnya berkenalan sampai lebih akrab dengan korban hingga sampai memiliki hubungan khusus yang sampai membuat korban mau menyerahkan video ataupun mau memperlihatkan bagian-bagian tubuh korban yang sensitive, dan setelah pelaku sudah mendapatkan hal tersebut mulailah disitu dia melakukan pengancam untuk mendapatkan uang apabila tidak diberikan pelaku akan mengancam si korban dengan menyebarkan video/konten yang berbau pornografi tersebut".

Teori retribusi dalam konteks pemidanaan berfokus pada memberikan hukuman yang setimpal kepada pelanggar berdasarkan tindakan kejahatan mereka. Kaitannya dengan faktor ekonomi dalam seseorang melakukan suatu kejahatan dapat dijelaskan ketika Seseorang yang menghadapi kesulitan ekonomi mungkin terpaksa melakukan kejahatan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mengatasi tekanan finansial. Dalam hal ini, motif ekonomi menjadi salah satu alasan utama di balik tindakan kejahatan tersebut

3. Faktor Psikologi

Faktor ini berkaitan dengan teori penyebab kejahatan dimana disitu dijelaskan kejahatan timbul disebabkan salah satunya oleh teori biososiologis, teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Faktor psikologis dalam kasus penyebaran konten pornografi melibatkan aspek-aspek internal dan individu yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa seseorang terlibat dalam perilaku tersebut. Faktor-faktor ini berhubungan dengan

motivasi, kebutuhan, dan proses mental yang dapat mempengaruhi perilaku terkait pornografi. Berikut adalah beberapa faktor psikologis yang relevan:

- **Motivasi Seksual:** Individu mungkin mencari konten pornografi untuk memenuhi kebutuhan seksual atau keinginan pribadi yang belum terpenuhi. Motivasi ini bisa berkisar dari eksplorasi seksual hingga kepuasan atau pelarian dari ketidakpuasan seksual dalam hubungan nyata.
- **Pengalaman Pribadi dan Trauma:** Pengalaman masa lalu, seperti trauma atau ketidakstabilan emosional, dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan konten pornografi. Beberapa individu mungkin menggunakan pornografi sebagai mekanisme koping untuk mengatasi stres, kecemasan, atau trauma emosional.
- **Rasa Kesepian atau Kebutuhan Sosial:** Individu yang merasa kesepian atau tidak puas dalam interaksi sosial mereka mungkin menggunakan pornografi untuk mengisi kekosongan emosional atau untuk mendapatkan rasa koneksi yang tidak mereka rasakan dalam kehidupan nyata.
- **Kecanduan dan Kebiasaan:** Konsumsi konten pornografi dapat berkembang menjadi kebiasaan atau kecanduan. Individu yang mengalami kecanduan mungkin merasa dorongan yang kuat untuk mengakses konten tersebut secara berlebihan, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dan mengarah pada penyebaran konten ke orang lain.
- **Persepsi dan Kognisi:** Bagaimana seseorang memandang pornografi dan dampaknya pada diri mereka sendiri atau orang lain dapat mempengaruhi perilaku mereka. Misalnya, seseorang mungkin memiliki pandangan bahwa pornografi tidak berbahaya atau tidak berpengaruh negatif, sehingga mereka lebih cenderung untuk mengakses atau menyebarkan konten tersebut.
- **Eksplorasi Identitas dan Seksualitas:** Bagi beberapa individu, terutama yang masih dalam tahap eksplorasi identitas dan seksualitas, pornografi dapat menjadi alat untuk memahami diri mereka sendiri dan orientasi seksual mereka. Perasaan ingin tahu dan eksperimen bisa mendorong mereka untuk mencari dan menyebarkan konten tersebut.
- **Pengaruh Lingkungan dan Sosial:** Walaupun lebih terkait dengan faktor sosiologis, lingkungan sosial dan dukungan dari kelompok sebaya juga mempengaruhi keputusan individu untuk mengakses atau menyebarkan konten pornografi. Lingkungan yang menganggap pornografi sebagai hal yang biasa atau menarik dapat memperkuat perilaku tersebut.
- **Pengendalian Diri dan Impuls:** Kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan dan impuls mereka memainkan peran penting dalam perilaku terkait pornografi. Kurangnya pengendalian diri dapat menyebabkan seseorang lebih mudah terlibat dalam perilaku yang melibatkan akses atau penyebaran konten pornografi.

Faktor psikologis ini menunjukkan bahwa perilaku terkait pornografi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi eksternal atau sosial, tetapi juga oleh proses internal dan kebutuhan pribadi individu. Pemahaman tentang faktor-faktor ini dapat membantu dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi penyebaran dan dampak konten pornografi.

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik yang menangani kasus tersebut “ dari pengakuan beberapa pelaku mereka memiliki tekanan dari berbagai macam kepribadian yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk melakukan kejahatan dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal.

Adapun data tindak pidana pornografi balas dendam mengenai penghentian penyelidikan dan P21 (hasil penyidikan sudah lengkap) yang diperoleh dari Polda Sulawesi Selatan yakni:

Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam yang sampai tahap henti lidik dan tahap II pada Tahun 2021-2023

No	Tahun	Crime Clean (CC)	Henti Lidik	Tahap II
1.	2021	11	6	5
2.	2022	29	17	12
3.	2023	18	15	3
Jumlah		58	38	20

Sumber Data: Unit Pelayanan Subdit V Ditreskrimsus tentang Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam atau Revenge Porn di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023

Pada tahun 2021 terdapat 6 kasus pada penghentian penyelidikan dan 5 kasus P21 dengan total kasus bersih sebanyak 11 kasus. Pada tahun 2022 terdapat 17 kasus pada penghentian penyelidikan dan 12 kasus P21 sehingga total kasus bersih sebanyak 29 kasus. Dan pada tahun 2023 terdapat 15 kasus penghentian penyelidikan dan 3 kasus P21 sehingga total kasus bersih sebanyak 18 kasus. Adapun total keseluruhan kasus bersih yakni sebanyak 58 kasus yang terjadi di Polda Sulawesi Selatan.

Menurut hasil wawancara Bapak Briptu Aldi Wiranda, S.H “ ada beberapa kasus yang tidak sampai tahap P21 korban yang mencabut laporan tersebut, dikarenakan korban malu untuk lanjut dan memilih jalan damai dengan pelaku. Menurut hasil wawancara Bapak Ipda Muh.Herianto, S.H. “ dengan tersebarnya foto/video tersebut korban mengalami gangguan psikis berupa kecemasan, ketakutan, stres, dan perasaan sedih sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda SUL_SEL untuk di tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.”

4. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor ini berkaitan dengan teori penyebab kejahatan dimana disitu dijelaskan kejahatan timbul disebabkan salah satunya oleh teori subkultural delikueni, Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Faktor sosial dan budaya dalam kasus penyebaran konten pornografi mencakup elemen-elemen dari masyarakat dan budaya yang memengaruhi bagaimana dan mengapa konten pornografi diproduksi, diakses, dan disebarluaskan. Ini melibatkan nilai-nilai, norma, tradisi, serta struktur sosial yang membentuk sikap dan perilaku terkait

pornografi. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang faktor-faktor sosial dan budaya yang relevan:

Faktor Sosial

a. Norma dan Nilai Sosial

- **Norma:** Setiap masyarakat memiliki norma tentang apa yang dianggap pantas atau tidak pantas. Dalam beberapa budaya, norma-norma sosial mungkin mendukung atau setidaknya mengabaikan penyebaran konten pornografi, sementara dalam budaya lain, norma-norma ini mungkin sangat menentang dan mengutuk perilaku tersebut.
- **Nilai sosial:** Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat berperan dalam membentuk sikap terhadap seksualitas dan pornografi. Masyarakat dengan nilai-nilai konservatif mungkin melihat pornografi sebagai sesuatu yang merusak moral, sedangkan masyarakat dengan nilai-nilai lebih liberal mungkin lebih toleran.

b. Struktur Keluarga dan Sosial

- **Struktur Keluarga:** Keluarga merupakan unit sosial pertama yang memengaruhi pandangan individu terhadap seksualitas dan pornografi. Pendidikan seksual dalam keluarga, sikap orang tua, dan dinamika keluarga dapat mempengaruhi bagaimana individu memandang dan berinteraksi dengan konten pornografi.
- **Kelompok Teman dan Peer Pressure:** Pengaruh teman sebaya atau kelompok sosial dapat mempengaruhi keputusan individu untuk mengakses atau menyebarkan konten pornografi. Tekanan dari teman sebaya atau norma kelompok bisa menjadi faktor motivasi.

Faktor Budaya

a. Pandangan Budaya terhadap Seksualitas:

- **Budaya dan Seksualitas:** Pandangan budaya terhadap seksualitas sangat memengaruhi sikap terhadap pornografi. Dalam beberapa budaya, seksualitas dianggap sebagai topik tabu atau sangat pribadi, sementara budaya lain mungkin memiliki pandangan yang lebih terbuka dan permisif.
- **Tradisi dan Adat:** Adat dan tradisi budaya juga membentuk persepsi tentang seksualitas dan pornografi. Misalnya, budaya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religius mungkin melihat pornografi sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika mereka.

b. Media dan Representasi Budaya:

- **Pengaruh Media:** Media massa dan hiburan, termasuk film, televisi, dan media digital, memainkan peran besar dalam membentuk pandangan budaya tentang seksualitas dan pornografi. Representasi seksualitas dalam media dapat mempengaruhi norma sosial dan pandangan individu terhadap pornografi.
- **Reproduksi Budaya:** Cara budaya menggambarkan dan mendiskusikan seksualitas dalam media dan pendidikan juga dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pornografi dan mempengaruhi perilaku individu.

c. Pengaruh Globalisasi:

Globalisasi: Globalisasi dan akses ke internet telah memungkinkan penyebaran konten pornografi melintasi batas-batas budaya dan negara. Ini menciptakan interaksi antara berbagai pandangan budaya mengenai pornografi, yang dapat mempengaruhi norma dan perilaku di berbagai komunitas.

d. **Hukum dan Regulasi Budaya**

Hukum dan Peraturan: Setiap negara atau budaya memiliki undang-undang dan regulasi berbeda terkait pornografi. Hukum ini mencerminkan norma dan nilai budaya lokal mengenai apa yang diterima atau tidak diterima dalam konteks konten seksual

e. **Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan:**

Kurangnya pemahaman tentang hak privasi dan dampak penyebaran konten intim dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan tersebut. Faktor sosial dan budaya memainkan peran krusial dalam membentuk bagaimana pornografi dipandang dan diperlakukan di berbagai masyarakat. Norma sosial, nilai budaya, struktur sosial, dan representasi media semuanya berkontribusi pada pola penyebaran, aksesibilitas, dan sikap terhadap konten pornografi. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan kebijakan dan intervensi yang efektif dalam menangani isu terkait pornografi.

5. Faktor Teknis dan Teknologi

Faktor teknis dan teknologi memiliki kaitan erat dengan teori pertanggungjawaban pidana, karena teknologi dapat membantu membuktikan niat dan kesalahan pelaku. Misalnya, log aktivitas komputer atau komunikasi digital dapat memberikan bukti mengenai niat atau kesalahan pelaku. Dengan teknologi, lebih mudah untuk mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Teknologi canggih juga dapat membantu dalam memitigasi risiko dan mencegah terjadinya kejahatan penyebaran konten pornografi yang sekarang ini dapat dengan mudah diakses.

6. Faktor Relasional

Hubungan yang Tidak Sehat antara pelaku dan korban, dalam beberapa kasus pelaku mungkin merasa memiliki kekuasaan atau kontrol atas korban, dan penyebaran konten pornografi merupakan cara untuk mengekspresikan atau mempertahankan dominasi. Konflik atau ketegangan dalam hubungan, baik romantis maupun profesional, dapat memicu tindak pidana ini jika salah satu pihak merasa dirugikan atau dikhianati. Pelaku mungkin menggunakan keintiman yang telah dibagikan dalam konteks kepercayaan untuk mengeksploitasi atau memanipulasi korban. Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik yang menangani perkara tersebut, “pelaku memiliki pengalaman negatif sebelumnya dengan korban atau masalah pribadi yang belum terselesaikan, yang memotivasi pelaku untuk melakukan kejahtannya sebagai bentuk pelepasan emosi atau pengaruh negative”.

7. Budaya patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat sekitar.

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada wanita dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Jika

dilihat lagi *revenge porn* sangat erat kaitannya dengan sistem sosial patriarki. Patriarki menciptakan ketimpangan hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan wanita. Hal ini dapat dilihat melalui gender yaitu perempuan.

Budaya masyarakat yang menyalahkan korban telah menyebabkan banyaknya ejekan terhadap mereka yang kurang empati dan merasa paling benar sendiri. Lebih parahnya lagi pria tidak hanya menyalahkan wanita, tetapi wanita juga menyalahkan wanita lain. Hal ini mengakibatkan korban tidak lagi mencari pertolongan ketika mengalami kekerasan, namun korban juga akan merasa malu untuk mengatakan apapun bahkan malu untuk membela dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena mereka tidak memperoleh rasa aman dan rasa dilindungi saat mereka mencoba untuk mengungkapkan hal yang terjadi kepada mereka. Dengan demikian, menurut penulis pornografi sebetulnya merupakan permasalahan yang bisa diidentifikasi dan dijelaskan. Batasan dan ruang lingkup pornografi perlu disepakati dalam "titik" tertentu. Hal ini penting mengingat beberapa hal. Pertama, pornografi memang merupakan fenomena nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, merupakan permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat karena dapat menimbulkan dampak negatif mulai dari pencabulan, pernikahan dini, pelacuran, sampai pemerkosaan. Ketiga, pornografi juga merupakan permasalahan hukum karena perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana,

KESIMPULAN

1. Upaya Perlindungan Hukum Sebagai Korban Revenge porn dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) misalnya seperti penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai penggunaan internet yang etis dan menghindari menyebarkan konten berbentuk pornografi kepada orang lain, dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan), misalnya seperti yang dilakukan pihak kepolisian yaitu restitusi, penerimaan dan penanganan laporan, investigasi dan pengumpulan barang bukti, perlindungan privasi korban, kerja sama dengan lembaga lain, penegakan hukum dengan proses peradilan, reformasi dan kebijakan, dan dukungan psikologis dan sosial.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam atau revengen porn yaitu ; , faktor motivasi balas dendam, faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor sosial budaya, faktor teknis dan teknologi, faktor relasional, dan budaya patriaki yang masih sangat melekat bagi masyarakat sekitar.

SARAN

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian khususnya di Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan penyuluhan hukum terkait tindak pidana pornografi balas dendam atau revenge porn agar pemahaman masyarakat akan tindak pidana ini lebih diperhatikan.
2. Diharapkan bagi pemerintah untuk membuat pembaharuan hukum yang mengatur secara jelas dan khusus terkait tindak pidana revenge porn dan lebih memperhatikan perlindungan terhadap korban. Serta Seluruh masyarakat baik remaja hingga dewasa untuk lebih bijak menggunakan sosial media, tidak secara

gampang dan sukarela untuk mengirimkan materi (foto/video) yang tidak sewajarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinanda, J., Yustrisia, L., & Zulfiko, R. (2023). Kegiatan Jual Beli Alat Bantu Seks (Sex Toys) Di Online Shop Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi. *PALAR (Pakuan Law review)*, 9(2), 65-75.
- Amir, R. S., Ahmad, K., & Baharuddin, H. (2021). Penghapusan Pidana Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Pada Kasus Penghinaan Di Media Sosial. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1501-1515.
- Arabella, P., Wahyuni, L. T., Avrilyanti, V. S., Nariswari, L. S., Al Dzikra, T. A., Seftian, M. R., & Daud, A. (2024). Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 32-42.
- Damanik, V. A. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pornografi Yang Diperjualbelikan Melalui Member Vip Media Sosial Telegram. *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 17-26.
- Dharmawan, A., & Solaeman, E. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 699-716.
- Djanggih, H. (2018). The phenomenon of cyber crimes which impact children as victims in Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 212-231.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Harun, Y., & Dwiono, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 260-281.
- Hidayat, K., & Lubis, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *UNES Law Review*, 6(2), 4575-4582.
- Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana cyberpornography terhadap perlindungan korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 117-134.
- Maulida, G., & Romdoni, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 252-271.
- Mulyadi, M., Yadita, D., Putri, D. C. W., Maulana, M. I., Nugraha, R., Akbar, S. R., ... & Imani, Y. N. (2024). Revenge Porn Ditinjau Dari Sudut Pandang Yuridis Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(1), 77-87.
- Purba, Y. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn Dalam Yurisdiksi Virtual Berdasarkan Hukum di Indonesia. *Jurnal sosial dan sains*, 3(11), 1219-1227.

- Suradipraja, V. S. A. C. (2024). Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban. *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 20-31.
- Sushanty, V. R. (2019). Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(01), 109-129.
- .